

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 31 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin mutu produksi usaha daerah bidang perikanan khususnya budidaya ikan air tawar dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu memanfaatkan dan digunakan fasilitas pasar benih ikan dan fasilitas penunjangnya. Retribusi penjualan produksi usaha daerah bidang perikanan merupakan salah satu sumber potensi pendapatan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 54 Tahun 2002; PP Nomor 58 Tahun 2005 ; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, objek dan subjek retribusi;
    3. Golongan retribusi;
    4. Tata kelola budidaya pembenihan ikan dan pemanfaatan penunjang lainnya;
    5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
    7. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
    8. Kewajiban dan larangan;
    9. Wilayah pemungutan;
    10. Tata cara pembayaran dan pemungutan;
    11. Sanksi administrasi;
    12. Penagihan retribusi;
    13. Tata cara pemungutan;
    14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
    15. Kedaluwarsa penagihan;
    16. Penyetoran retribusi;
    17. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
    18. Pembinaan dan pengawasan;
    19. Pemeriksaan retribusi;

20. Insentif pemungutan;
21. Penyidikan;
22. Ketentuan pidana;
23. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---